



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. SULFA NUR, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan R. Suparman Nomor 10, Rt. Rw. Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Muh. Rusdi, S.H., dan Muharpa Ansjar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Muh. Rusdi, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Adyaksa VI No. 7 Kompleks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/104/HK/IX/2018, tertanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. **ISKANDAR**, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Menge, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HJ. HATINA**, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Menge, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **HJ. JUNAEHA**, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasar Sentral No. Rt. Rw. , Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **MUH. AKRAM**, pelajar / mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral No. Rt. Rw. , Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

5. **RUKMIN**, pelajar / mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral No. Rt. Rw. , Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

(kesemuanya Para Turut Tergugat I, II, dan III selaku ahli waris dari almarhum H. Hilming Yusuf)

6. **PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK, Cq PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK CABANG POLEWALI (Bank BNI 46)**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 233 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Turut Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tony Kristianto, SH., Samuel Maraja Agung N., SH., dan Hendra Dauta, S.H., pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus No. WMK/7.1/SK/2667/R tanggal 30 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/128/HK/2019, tertanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya kuasa tersebut disubstitusikan kepada Agung Tri Putra, pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Makassar berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor LGR/7.1/014 tanggal 12 Februari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/49/HK/III/2019, tertanggal 13 Maret 2019 kemudian disubstitusikan lagi kepada Ezra Sopacua, pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : LGR/7.1/017 tanggal 27 Maret 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/60/HK/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 September 2018 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 September 2018 dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat menggugat Para Tergugat Mengenai 2 (dua) bidang tanah sawah, beserta dengan tanah perumahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pembeli atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 868 sidodadi seluas 253 m² terletak di jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten Polman dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Haji Rafi
- Sebelah Selatan : Hj.Nurhayati
- Sebelah Barat : Abu Husain

Sertifikat Hak Milik No.1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sung
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Sung
- Sebelah Barat : Tanah Milik Patara

2. Bahwa kedua bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dan persetujuan Tergugat II dahulu merupakan obyek hak tanggungan / jaminan kredit dari Tergugat I (aquo Iskandar) pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Polewali (aquo Turut Tergugat IV), dimana pada tahun 2002 Tergugat I (aquo Iskandar) minta tolong kepada orang Tua Pengugat (aquo Alm M. Yusuf) untuk melunasi hutang kredit dari Tergugat I karena kedua bidang tanah dimaksud akan dilelang oleh Turut Tergugat IV (aquo PT. Bank Negara Indonesia Cabang Polewali), sehingga tentunya itikad baik dari orang tua Penggugat (aquo Alm H. Muh. Yusuf) melunasi kewajiban dari Tergugat I (aquo Iskandar) kepada Turut Tergugat IV (aquo PT. Bank Negara Indonesia Cabang Polewali) karena masih terikat hubungan



kekerabatan / perkawinan yaitu periparan / Ipar, dimana Tergugat II (aquo Hj. Hatina) selaku isteri Tergugat I masih saudara kandung dengan suami dari Penggugat, disamping itu Tergugat I pernah dipekerjakan oleh orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa Penggugat membeli kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman dengan melunasi harga pembelian tanah dimaksud kepada Alm H. Muh Yusuf dengan sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai kompensasi penebusan melunasi hutang kredit dari Tergugat I oleh Alm. H. Muh. Yusuf atas kedua bidang tanah dimaksud pada Tergugat IV (aquo PT. Bank Negara Indonesia Cabang Polewali) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2003;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2007 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I (aquo Iskandar) dan Tergugat II (aquo Hj Hatina) untuk segera membuat akte jual beli atas kedua bidang tanah dan bangunan dimaksud karena sudah berjalan 5 tahun belum ada iktikad baik dari Tergugat I (aquo Iskandar) untuk melakukan penandatanganan akte jual beli di hadapan pejabat berwenang dengan alasan banyak pekerjaan dan bertempat tinggal jauh dari obyek jual beli;
5. Pada bulan Nopember tahun 2007 Tergugat I dan Persetujuan Tergugat II membuat surat Kuasa untuk menjual, memindahtangankan ataupun mengalihkan atas kedua bidang tanah dan bangunan dimaksud kepada Alm. H. Hilming Yusuf (aquo orang tua / suami Turut Tergugat I, II dan III) sebagaimana surat kuasa no. 84 tertanggal 26 Nopember 2017 yang dibuat di depan Notaris Susi Ua'Saruran di Mamuju guna memperlancar proses jual beli dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah alm. H. Hilming Yusuf (aquo orang tua / suami Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) menerima surat kuasa dimaksud dan kemudian melaksanakan surat kuasa no.84 tersebut dengan iktikad baik dengan melaporkan kepada pihak pemerintah setempat/Lurah Sidodadi Kecamatan Wonomulyo atas kesepakatan jual beli dari Penggugat dan Tergugat I, sehingga mana pemerintah setempat telah mengeluarkan surat keterangan jual beli atas kedua obyek tanah dan bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan akte jual beli di hadapan pejabat berwenang / PPAT setempat;

7. Bahwa kemudian pada awal tahun 2008, kemudian Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan orang tua / suami Turut Tergugat I, II dan III (Aquo alm. H. Hilming Yusuf) bertemu untuk melakukan penandatanganan akte jual beli dihadapan Notaris / PPAT, tapi mengingat masih terdapat kekurangan dokumen dan pajak / PBB atas obyek jual beli yang tertunggak selama 5 tahun yang harus diselesaikan, maka selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II meminta waktu untuk melunasi dan menyelesaikan PBB / dokumen-dokumen sebagai kelengkapan untuk penandatanganan akte jual beli dimaksud;
8. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan kelengkapan PBB / dokumen-dokumen untuk dilakukan Penandatanganan Akte Jual beli atas obyek dimaksud, tapi Tergugat I dan Tergugat II dengan berbagai alasan menyatakan belum selesai dan ataupun berbagai dalih dan alasan lainnya.
9. Bahwa pada bulan Desember 2008 alangkah terkejutnya Penggugat karena diberitahu oleh Tergugat I (aquo Iskandar) telah melakukan / melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Polewali sebagaimana register perkara perdata No. 26/Pdt.G/2008/PN.Polewali jo. Register perkara banding No. 373/PDT/2009/PT.Mks. jo register perkara Kasasi No. 2769 K/Pdt/2010, dengan dalil gugatan bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Alm H. Muh.Yusuf telah melakukan perbuatan melawan hukum atas mempergunakan surat kuasa palsu dan atau perbuatan melawan hukum atas pelunasan jaminan kredit pada Turut Tergugat IV (aquo PT. Bank Negara Indonesia Cabang Polewali) dan perbuatan melawan hukum proses jual beli atas kedua tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman;
10. Bahwa tentunya perbuatan Tergugat I (aquo Iskandar) melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri polewali sebagaimana register perkara perdata no. 26/Pdt.G/2008/PN. Polewali jo. Register perkara banding no. 373/PDT/2009/PT. Mks. jo register perkara Kasasi no. 2769 K/Pdt/2010 merupakan iktikad buruk dan tentunya merupakan pula wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I (aquo Iskandar) dan Tergugat II (aquo hj.Hatina)

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak melakukan penandatanganan akte jual beli dihadapan Notaris /PPAT atas penjualan kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman, sehingga tentunya sangatlah merugikan secara materil dan immateril kepada Penggugat;

11. Bahwa mengingat baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara perdata no. 26/Pdt.G/2008/PN. Polewali jo. Putusan Register perkara banding no. 373/PDT/2009/PT. Mks. jo. Putusan register perkara Kasasi no. 2769 K/Pdt/2010, dimana tidak terdapat pertimbangan hukum dan amar putusan yang melemahkan dan atau menyatakan tidak sah menurut hukum surat kuasa no. 84 yang dibuat dihadapan notaris Susi Ua, Sururan dan begitu pula pihak Tergugat I pun mengakui bahwa Surat Kuasa No.84 adalah benar adanya, sehingga tentunya Surat Kuasa no. 84 adalah sah menurut hukum dan menjadi dasar hukum terjadinya proses jual beli atas kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman;
12. Bahwa mengingat Penggugat selaku pembeli yang beriktikad baik dalam proses jual beli dimaksud tentunya patutlah dilindungi secara hukum dan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tentunya Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku pihak Penjual wajiblah melaksanakan proses jual beli / menandatangani akte jual beli yang tertunda di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah / PPAT setempat atas kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman;
13. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan penyitaan / consevoir beslag atas tanah obyek jual beli sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman, guna menghindari Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan kepada pihak lain;

14. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan isi putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

15. Bahwa selain tuntutan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti kuat yang autentik, juga jelas tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon kiranya Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dalam putusan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Berasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka mohon Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Kuasa tertanggal 26 Nopember 2007 No. 84 yang dibuat di hadapan Notaris Susi Ua' Sururan adalah sah menurut hukum dan mengikat Tergugat I dan atau Tergugat II dan Turut Tergugat I, II dan III yang mendasari jual beli dengan Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wansprestasi atas jual beli atas kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan penandatanganan akte jual beli di hadapan notrais / PPAT atas kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman Dengan Penggugat.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa atas kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No.1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman adalah milik Penggugat selaku pembeli yang beriktikad baik.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau pun orang / pihak-pihak atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dalih apapun juga untuk menyerahkan tanah obyek jual beli kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten dan Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab. Polman kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari segala ikatan dan dalih apapun juga.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung putusan diucapkan sampai dilaksanakannya.
8. Menyatakan menurut hukum penyitaan yang telah dilakukan/diletakkan adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau

Jika Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir menghadap Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri, Turut Tergugat IV hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk I. B. Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Desember 2018 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error in Persona

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menguraikan mengenai keabsahan Surat Kuasa Nomor 84 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menarik pihak Notaris yang telah membuat surat kuasa tersebut sebagai pihak dalam gugatan. Karena untuk mendalilkan sesuatu hal, ataupun mendalilkan adanya suatu sengketa maka semua pihak yang terlibat dengan objek sengketa, patut untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan, tanpa terkecuali.

2. Adanya Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menggabungkan adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan WANPRESTASI dimana kedua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berbeda, yang harus berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.

Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

3. Posita Tidak Menjelaskan Dasar Hukum

Bahwa dalam posita, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum tindakan / perbuatan dari orang tua Penggugat (Alm. M. Yusuf) melunasi kewajiban dari Tergugat I kepada Tergugat IV.



Oleh karena itu, gugatan a quo patut untuk dinyatakan merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga patut untuk ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa pada point 1 gugatan Penggugat mengenai alas hak kepemilikan tanah Sertifikat No. 868 dan No. 1586 adalah tidak benar;

Bahwa mengenai kepemilikan dari tanah beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 868 Sidodadi seluas 253 m² yang terletak di Jalan Muhammadiyah, Wonomulyo Kabupaten Polman dan SHM No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jendral Sudirman 130, Wonomulyo Kabupaten Polman adalah telah sah secara hukum merupakan milik Tergugat I sesuai dengan Putusan Pengadilan No. 26/Pdt.G/2008/PN. POL jo. No. 373/PDT/2009/PT. Mks jo. No. 2769K/Pdt/2010 dan Putusan Pengadilan No. 3/pdt.G/2015/PN. Pol jo. No. 166/PDT/2016/PT. Mks jo. No. 508K/Pdt/2017.

3. Bahwa pada gugatan Penggugat point 2 menyatakan "bahwa kedua bidang tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat I dan persetujuan Tergugat II Tergugat I minta tolong kepada orang tua Penggugat untuk melunasi hutang kredit dari Tergugat I karena kedua bidang tanah dimaksud akan dilelang oleh Turut Tergugat IV (Bank BNI 46)... "adalah dalil yang tidak benar dan berdasarkan cerita Penggugat saja.

Bahwa tidak pernah terjadi perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa tidak benar Tergugat I minta tolong kepada orang tua Penggugat (Alm. H. Muh. Yusuf) untuk melunasi hutang Tergugat I. Bahwa Penggugat hanya mengarang cerita yang tidak sesuai dengan faktanya.

Bahwa dalam dalil Penggugat diuraikan bahwa orang tua Penggugat dalam hal ini Alm. M. Yusuf melunasi kewajiban dari Tergugat I NAMUN Penggugat tidak menguraikan dengan dasar apa sampai orang tua Penggugat dapat melunasi hutang kredit Tergugat I yang ada pada Tergugat IV.

4. Bahwa pada gugatan poin 3 Penggugat menyebutkan "Penggugat membeli kedua bidang tanah dan bangunan..... dengan melunasi harga pembelian tanah dimaksud kepada Alm. H. Muh. Yusuf dengan sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 120.000.000,- pada tahun 2003."

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Bahwa Tergugat I tidak pernah mengetahui apabila tanah Tergugat I tersebut telah dilunasi dan telah ditebus oleh orang tua Penggugat. Bahwa Tergugat I hanya mengetahui bahwa kedua SHM tersebut tersebut masih dalam penguasaan Bank BNI. Hingga akhirnya pada tahun 2008, Tergugat I baru mengetahui mengenai penebusan SHM tersebut dan segera mengajukan gugatan PMH pada tahun 2008 yang telah inkraht pada tahun 2010 serta kembali mengajukan gugatan pada tahun 2015 serta telah inkraht pula pada tahun 2017.

Bahwa dari dua kali gugatan yang diajukan oleh Tergugat I, kedua gugatan tersebut telah memutuskan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan dengan SHM No. 868 Sidodadi seluas 253 m² yang terletak di Jalan Muhammadiyah, Wonomulyo Kabupaten Polman dan SHM No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jendral Sudirman 130, Wonomulyo Kabupaten Polman.

Bahwa orangtua Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penebusan kedua SHM Milik Tergugat I yang ada pada Tergugat IV, sehingga penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Alm. H. Muh. Yusuf untuk pembelian kedua bidang tanah tersebut pada tahun 2003 juga tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa apa yang terjadi di antara Alm. H. M. Yusuf dan Penggugat tidak pernah diketahui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat I mengajukan gugatan pada tahun 2008.

5. Bahwa pada gugatan point 4 Penggugat menyatakan "pada tahun 2007 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuatkan akte jual beli atas kedua bidang tanah dan bangunan dimaksud...."

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena Penggugat tidak pernah memberitahu ataupun menghubungi Tergugat I maupun Tergugat II mengenai penandatanganan akte jual beli.

6. Bahwa pada point 5 gugatan Penggugat menyebutkan "pada November 2007 Tergugat I dan persetujuan Tergugat II membuat Surat Kuasa untuk menjual, memindahtangankan, ataupun mengalihkan atas kedua bidang tanah dan bangunan dimaksud kepada Alm. H. Hilming Yusuf sebagaimana Surat Kuasa No. 84 tertanggal 26 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris... guna memperlancar proses jual beli dengan Penggugat"

Bahwa dalil ini juag merupakan khayalan Penggugat belaka, karena Surat Kuasa No. 84 yang dibuat oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II



adalah dibuat pada tahun 2017 dan Surat Kuasa itu dibuat oleh Tergugat I dikarenakan Alm. H. Hilming Yusuf mengatakan hendak membantu Tergugat I untuk mencari pembeli atas tanah milik Tergugat tersebut bukan untuk memperlancar proses jual beli dengan penggugat.

Bahkan pada saat Surat Kuasa tersebut dibuat, Alm. H. Hilming Yusuf tidak pernah menyampaikan bahwa kedua SHM milik Tergugat I telah ditebus oleh ALM. H. M. Yusuf dan dibeli oleh Penggugat dari ALM. H. M. Yusuf. Bahwa oleh karena pada tahun 2008, Tergugat I baru mengetahui mengenai penebusan SHM milik Tergugat I oleh Alm. H. M. Yusuf yang merupakan orang tua dari Alm. H. Hilming Yusuf dan Penggugat, maka Tergugat I telah melakukan pencabutan kuasa No. 84 tersebut pada tanggal 29 Juli 2008.

7. Bahwa pada gugatan point 6 yang menyatakan Alm. H. Hilming Yusuf menggunakan Surat Kuasa No. 84 tersebut untuk melaporkan kepada pihak Lurah Sidodadi mengenai kesepakatan Jual Beli dari Penggugat dan Tergugat I, sehingga pihak Lurah mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum.

Bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada Alm. H. Hilming Yusuf dipergunakan untuk perbuatan hukum yang tidak pernah terjadi yaitu kesepakatan jual beli antara Pengugat dan Tergugat I serta perbuatan Lurah Sidodadi yang mengeluarkan Surat Keterangan Jual Beli tersebut adalah tidak sah, dikarenakan untuk melakukan peralihan suatu benda tetap, dalam hal ini adalah tanah maka dokumen surat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah adalah perjanjian jual beli atau akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (Camat dari domisili objek jual beli) atau PPAT bukan surat keterangan jual beli.

Bahwa dalam surat keterangan jual beli yang dimaksud bertindak sebagai Penjual adalah Alm. H. Helming yang tidak diuraikan dasar hukum perbuatannya menjual kedua bidang tanah milik tergugat I. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan Tergugat I yang melakukan jual beli dengan Penggugat. Bahkan dapat dipertanyakan mengapa Surat Kuasa yang dibuat pada tahun 2007 digunakan untuk perbuatan hukum yang telah terjadi di tahun 2003 ?????

8. Bahwa pada gugatan point 7 dan 8 yang menyatakan Penggugat mengajak Tergugat I untuk melakukan proses penandatanganan di Notaris adalah tidak benar. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah dihubungi ataupun ditemui oleh Penggugat untuk membicarakan mengenai proses penandatanganan dokumen apapun di Notaris.



9. Bahwa pada point 9 gugatan Penggugat adalah benar Tergugat I memang telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni Putusan Pengadilan No. 26/Pdt.G/2008/PN. POL jo. No. 373/PDT/2009/PT. Mks jo. No. 2769K/Pdt/2010 dan Putusan Pengadilan No. 3/pdt.G/2015/PN. Pol jo. No. 166/PDT/2016/PT. Mks jo. No. 508K/Pdt/2017.

Bahwa isi dari putusan pengadilan tersebut isinya adalah menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang merupakan salah satu pihak Tergugat dalam gugatan tersebut yang menguasai SHM No. 868 Sidodadi seluas 253 m² yang terletak di Jalan Muhammadiyah, Wonomulyo Kabupaten Polman dan SHM No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jendral Sudirman 130, Wonomulyo Kabupaten Polman adalah perbuatan melawan hukum (akan dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat I).

10. Bahwa pada gugatan point 10 menyatakan “..perbuatan Tergugat I... merupakan itikad buruk dan tentunya merupakan pula wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan penandatanganan akte jual beli dihadapan Notaris...”

Bahwa sebelum membahas mengenai wanprestasi terlebih dahulu Penggugat harus memahami dasar dari adanya wanprestasi adalah karena adanya perjanjian.

Pasal 1313 KUHPerdata

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Menurut Subekti, yang disebut dengan perjanjian adalah

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”

Tentang syarat sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:



1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Artinya seseorang yang akan mengadakan perjanjian haruslah telah dewasa dan cakap (atau tidak dibawah pengampuan)

Kedewasaan seseorang dapat ditentukan oleh 2 faktor sesuai Pasal 39 ayat 1 UU no. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris setiap orang yang sudah berusia 18 th atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

- Orang yang belum dewasa.
- Mereka yang berada di bawah pengampuan.
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
- Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.



4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara diatas menjelaskan salah satu perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi kesepakatan bahkan perjanjian jual beli atas kedua bidang tanah milik Tergugat yang telah diuraikan dalam gugatan a quo.

Bahwa lebih lanjut, perbuatan Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menurut KUHPerdara Jenis Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Bahwa dalam hal ini, yang dikatakan sebagai prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Pada saat dua pihak membuat suatu Perjanjian, maka akan timbul prestasi bagi kedua belah pihak dimana prestasi tersebut wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Bahwa seseorang untuk dapat dikatakan melakukan sebuah perbuatan wanprestasi harus didahului perbuatan hukum sebelumnya yakni perjanjian. Bagaimana Tergugat I dapat dikatakan wanprestasi apabila perjanjiannya saja tidak ada atau tidak pernah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan jual beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat. Sehingga tidak dapat pula dikatakan Tergugat I melakukan suatu perbuatan wanprestasi.

Bahwa dalil Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat berupa perbuatan Tergugat yang memasukkan gugatan pada tahun 2008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 adalah dalil yang mengada-ada, dan dapat dikatakan Penggugat tidak memahami mengenai perbuatan mana yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan wanprestasi.

11. Bahwa gugatan point 11 mengenai keabsahan Surat Kuasa No. 84 sebagai dalil dari adanya perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa Tergugat I mengakui benar adanya Surat Kuasa No. 84 yang dibuat di Notaris Susi Ua'Sururan antara Tergugat I dengan Alm. H. Hilming Yusuf pada November tahun 2007. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan Tergugat I pada point 6 dan point 7 di atas, Surat Kuasa No. 84 tersebut tidak dapat dijadikan alas hak bagi Alm. H. Hilming Yusuf untuk membuat Surat Kesepakatan Jual Beli karena sekiranya jual beli khayalan yang dimaksud oleh Penggugat terjadi pada tahun 2003 antara Penggugat dan Alm. H. M. Yusuf.

Bahwa Tergugat I pun telah melakukan pencabutan kuasa No. 84 tersebut pada tanggal 29 Juli 2008.

12. Bahwa gugatan point 12 mengenai hak pembeli yang dilindungi hukum adalah tidak berdasarkan hukum.

Bahwa perlu Tergugat I tekankan kembali bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan atau perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik.

13. Bahwa gugatan point 13 mengenai sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Sertifikat No. 868 dan No. 1586 adalah tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan No. 26/Pdt.G/2008/PN. POL jo. No. 373/PDT/2009/PT. Mks jo. No. 2769K/Pdt/2010 dan Putusan Pengadilan No. 3/pdt.G/2015/PN. Pol jo. No. 166/PDT/2016/PT. Mks jo. No. 508K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak milik No. 868 dan No. 1586 adalah milik dari Tergugat I. Oleh karena itu patut untuk ditolak.

14. Bahwa oleh karena gugatan a quo dibuat dengan dalil ataupun dasar hukum yang tidak jelas, oleh karena itu mengenai dwangsom dan putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) pun patut untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh dalih-dalih yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan :

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat secara keseluruhan (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat IV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV.
2. Bahwa adanya hubungan hutang piutang antara Turut Tergugat IV dan Tergugat I, berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit No. 96.789 tanggal 05 Desember 1996 beserta perubahan-perubahannya.
 - b. Perjanjian Kredit No. 96.790 tanggal 05 Desember 1996 beserta perubahan-perubahannya.
3. Bahwa dengan adanya hubungan hutang piutang antara Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV, maka Tergugat I menjaminkan SHM No. 1586 Desa Sidodadi, Kec. Wonomulyo Kab. Polmas tanggal 07-05-1994 an. Iskandar dan SHM No. 868 Desa Sidodadi, Kec. Wonomulyo Kab. Polmas tanggal 15-11-1989 an Iskandar.
4. Bahwa pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

5. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kedua bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dan persetujuan Tergugat II dahulu merupakan objek hak tanggungan / jaminan kredit dari Tergugat I pada Turut Tergugat IV, dimana pada tahun 2002 Tergugat I meminta tolong kepada orang tua Penggugat untuk melunasi Hutang Kredit Tergugat I karena kedua bidang tanah dimaksud akan dilelang oleh Turut Tergugat IV, sehingga tentunya itikad baik dari orang tua Penggugat melunasi kewajiban dari Tergugat I kepada Turut Tergugat IV karena masih terikat hubungan kekerabatan / perkawinan yaitu periparan / ipar, dimana Tergugat II selaku istri Tergugat I masih saudara kandung dengan suami dari Penggugat, disamping itu Tergugat I pernah dipekerjakan oleh orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun.
6. Bahwa fasilitas kredit Tergugat I pada Turut Tergugat IV telah lunas per- 27 desember 2002 berdasarkan copy bukti setoran pelunasan pada tanggal 27 desember 2002 dengan jumlah setoran pelunasan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa terkait dengan jaminan yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini *a quo*, Tergugat IV telah menyerahkan kepada H. Muh. Yusuf (Orang Tua Penggugat) berdasarkan tanda terima jaminan tanggal 27 Desember 2002 dari Turut Tergugat IV kepada orang tua Penggugat.
8. Bahwa penyerahan yang dilakukan Turut Tergugat IV tersebut berdasarkan surat kuasa mengenai pelunasan kewajiban / pinjaman Tergugat I sekaligus mengambil / menerima seluruh dokumen / surat berharga yang dijaminan sehubungan dengan pinjaman Tergugat I kepada Turut Tergugat IV tanggal 27 Desember 2002 dari Tergugat I kepada orang tua Penggugat.
9. Bahwa pengaturan dan dasar hukum pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara Pasal 1792-1819 Tentang Pemberian Kuasa, dimana definisi dari pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.
11. Berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdata menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.
12. Bahwa pengembalian jaminan diatur dalam ketentuan internal Turut Tergugat IV yaitu pada Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Perkreditan Bab Prosedur Hukum Perkreditan Sub Bab Jaminan Kredit tgl. 02 Maret 2015 (untuk selanjutnya disebut Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Perkreditan).
13. Bahwa berdasarkan angka 25 Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Perkreditan menyatakan bahwa setelah hutang dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank, barang / barang-barang agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan kredit, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang agunan tersebut kepada pemilik agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas agunan.
14. Bahwa berdasarkan angka 26 Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Perkreditan menyatakan bahwa apabila penerima kredit tidak diketahui keberadaannya, maka sesuai dengan klausul dalam Perjanjian Kredit, setelah kredit dilunasi oleh pemilik agunan atau pihak keluarga pemilik agunan, Bank menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan agunan kepada pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pihak yang menerima pengalihan hak atas agunan. Selanjutnya pihak yang menerima pengembalian bukti kepemilikan tersebut wajib membuat Surat Pernyataan Pembebasan (*Akta Vrijwaring*) yang menyatakan bahwa pemilik agunan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas penyerahan surat-surat bukti kepemilikan agunan tersebut.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalam perkara ini Turut Tergugat IV



harus didudukkan sebagai pihak yang beritikad baik. Bahwa selaku pihak yang beritikad baik maka kepentingan Turut Tergugat dalam perkara ini sudah sepatutnya dilindungi.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV kemukakan dan uraikan diatas, Turut Tergugat IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Turut Tergugat IV merupakan pihak yang beritikad baik yang sudah sepatutnya kepentingan dari Turut Tergugat IV dilindungi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Desember 2018 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik, selengkapya mengenai hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa No. 84 tertanggal 26 Nopember 2017 yang dibuat didepan Notaris Susi Ua'Saruran, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang diketahui oleh Lurah Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi atas tanah/bangunan seluas 253 m² terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m² yang terletak di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130 Wonomulyo, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2002 dari pemberi kuasa yakni Iskandar kepada penerima kuasa H. Muh. Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa yang memberi kuasa kepada H. Muhammad Yusuf dari pemberi kuasa Iskandar untuk menebus kewajiban pemberi kuasa di PT. BNI atas objek hak tanggungan berupa SHM No. 1586 seluas 83 m², selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa untuk menebus kewajiban pemberi kuasa di PT BNI atas objek hak tanggungan berupa SHM No. 868 seluas 253 m², selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Slip setoran tunai tertanggal 27 Desember 2002 ke nomor rekening 217.008279209.360 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat tanda terima dokumen-dokumen dari PT BNI tertanggal 27 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat tanda terima dokumen-dokumen dari PT. BNI (persero) tertanggal 16 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat No. Plw/5/629 tertanggal 16 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kwitansi pembayaran/pelunasan terhadap pembelian ruko di Kompleks Andita Permai dan tanah dan bangunan di Jalan Muhammadiyah, Wonomulyo, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Slip setoran tunai di Bank BNI tertanggal 15-9-2007, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Helming, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iskandar, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Hatina, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan dari pihak Kepolisian Resor Polewali Mandar kepada Bank BNI Cabang Polewali tertanggal 05 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No. Pol. Sita/113/II/2009/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P-18;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat penyampaian Keterangan No. Plw/8/222, tertanggal 15 Mei 2018 yang berasal dari pihak Bank BNI Cabang Polewali yang ditujukan kepada Hj. Sulfa Nur, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas Obyek di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas Obyek di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas Obyek di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas Obyek di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas Obyek di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas Obyek di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas Obyek di Jalan Andita dan atau Jalan Jenderal Sudirman 130, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas Obyek di Jalan Andita dan atau Jalan Jenderal Sudirman 130, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas Obyek di Jalan Andita dan atau Jalan Jenderal Sudirman 130, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-28;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas Obyek di Jalan Andita dan atau Jalan Jenderal Sudirman 130, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas Obyek di Jalan Andita dan atau Jalan Jenderal Sudirman 130, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas Obyek di Jalan Andita dan atau Jalan Jenderal Sudirman 130, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas Obyek di Jalan Andita dan atau Jalan Jenderal Sudirman 130, Sidodadi, Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar atas nama Haji Yusuf, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Somasi I (Pertama) dari Hj. Sulfa Nur tertanggal 09 April 2015 kepada sdr. Ridwan Alias Sandi pihak yang mengontrak obyek sengketa yang terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar dari Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Somasi II (Kedua) dari Hj.Sulfa Nur tertanggal 15 Mei 2015 kepada sdr. Ridwan Alias Sandi pihak yang mengontrak obyek sengketa yang terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar dari Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/146/V/2015/SPKT tertanggal 21 Mei 2015 oleh Pelapor Hj. Sulfah Nur Binti H. Yusufferhadap Terlapor Ridwan Alias Sandi pada Kepolisian Republik Indonesia Resort Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Kepolisian Republik Indonesia Resort Polewali Mandar, No.B/129/V/2015/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Perkara kepada Hj. Sulfa Nur tertanggal 23 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-36;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-33 dan P-34 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



1. **ISKANDAR SAWE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga (sepupu tiga kali) dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat III tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, kenal Turut Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat masalah gudang dan Ruko;
- Bahwa obyek sengketa yang pertama adalah gudang yang terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten Polman dan obyek sengketa yang kedua adalah ruko terletak di Kompleks Andita No.28 jalan Jenderal Sudirman 130 , Wonomulyo Kab.Polman;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yang pertama yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah timur berbatasan dengan Haji Rafi, sebelah selatan berbatasan dengan Hj. Nurhayati, dan sebelah barat berbatasan dengan Abu Husain;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang kedua yaitu sebelah utara berbatasan dengan rumah Asung, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Asung, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Patara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kedua obyek sengketa yang dipermasalahkan;
- Bahwa H. Yusuf pernah menyampaikan kepada saksi bahwa gudang di jalan Muhammadiyah dan ruko di jalan Andita sudah dia bayar di Bank BNI dan dia juga menyampaikan kalau nanti dijual dan ada sisanya dikasih sebagian yang punya serelanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Yusuf adalah bapak kandung Penggugat dan sepengetahuan saksi H. Yusuf sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan H. Yusuf membayar hutang Tergugat I (Iskandar) di Bank BNI;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Tergugat I pernah tinggal di obyek sengketa pertama yang berupa gudang yang merupakan milik Tergugat I (Iskandar);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Yusuf melunasi hutang Tergugat I atau bersama Tergugat I (Iskandar) datang bersama ke BNI untuk melunasi H. Yusuf, saksi hanya mendengar cerita H. Yusuf sehabis dari Bank BNI;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah H. Yusuf kurang lebih 20 (dua puluh) meter, hampir berhadapan rumah;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat (Hj. Sulfa Nur) karena saksi mendengar waktu H. Yusuf datang dari Bank BNI kemudian H. Yusuf mengatakan kepada Penggugat (Hj. Sulfa Nur) bahwa kamu sekarang yang punya ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu hanya kata-kata saja bukan penyerahan atau jual beli;
- Bahwa Tergugat I (Iskandar) pernah bekerja pada H. Yusuf ataupun Penggugat (Hj. Sulfa Nur);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I (Iskandar) dengan H. Yusuf dan Penggugat (Hj. Sulfa Nur) ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama obyek sengketa dibeli Penggugat (Hj. Sulfa Nur) saksi pernah melihat Penggugat (Hj. Sulfa Nur) menguasai atau tinggal di obyek sengketa yaitu Penggugat (Hj. Sulfa Nur) memegang kunci obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I (Iskandar) tidak pernah protes/mengajukan keberatan mengapa Penggugat menguasai tanah Tergugat I;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I (Iskandar) tinggal di Masamba Palopo setelah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat (Hj. Sulfa Nur) dan sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat I (Iskandar) di Masamba adalah menanam coklat;
- Bahwa selama obyek sengketa dikuasai Penggugat (Hj. Sulfa Nur) Tergugat I (Iskandar) tidak pernah datang kesana untuk melihat;
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Tergugat I (Iskandar) saat Tergugat I (Iskandar) datang ke rumah saksi membawa berkasnya dan menyampaikan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan oleh H. Yusuf, saksi kemudian bertanya kepada Tergugat I (Iskandar) mana yang asli dan dijawab oleh Tergugat I (Iskandar) bahwa sama sekali tidak ada yang asli, semua palsu namun saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I (Iskandar) meninggalkan gudangnya ketika sudah dilunasi H. Yusuf karena sudah bukan miliknya lagi;
- Bahwa alasan H. Yusuf sehingga dia melunasi gudang dan ruko yang merupakan obyek sengketa sekarang karena H. Yusuf menyampaikan Tergugat I (Iskandar) dikejar oleh pihak Bank BNI dan H. Yusuf sifatnya ingin membantu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara H. Yusuf dengan Tergugat I (Iskandar) yang ekonominya lebih bagus adalah H. Yusuf dan orang-orang memang sering meminta tolong kepada H. Yusuf untuk membayar hutangnya;
- Bahwa saksi sempat melihat surat-surat yang diperlihatkan Tergugat I (Iskandar) yang menurutnya dipalsukan yaitu P-5 berupa Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2002 dari pemberi kuasa yakni Iskandar kepada penerima kuasa H. Muh. Yusuf, bukti P-6 Kuasa yang memberi kuasa kepada H. Muhammad Yusuf dari pemberi kuasa Iskandar untuk menebus kewajiban pemberi kuasa di PT. BNI atas objek hak tanggungan berupa SHM No. 1586 seluas 83 m² dan P-7 berupa Surat Kuasa untuk menebus kewajiban pemberi kuasa di PT BNI atas objek hak tanggungan berupa SM No. 868 seluas 253 m²;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat I (Iskandar) memperlihatkan bukti surat tersebut, lalu bercerita bahwa siapa yang menyuruh H. Yusuf membayar hutang Tergugat I (Iskandar);
- Bahwa Tergugat I (Iskandar) pernah menyampaikan kepada saksi ingin ke rumah H. Yusuf tetapi sepengetahuan saksi Tergugat I (Iskandar) tidak pernah pergi ke rumah H. Yusuf;
- Bahwa Tergugat I (Iskandar) tidak pernah berbicara dengan Penggugat (Hj. Sulfa Nur);
- Bahwa setelah gudang dan ruko dilunasi H. Yusuf maka Penggugat (Hj. Sulfa Nur) langsung menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau H. Yusuf dilaporkan ke polisi karena pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali dipanggil menjadi saksi di Pengadilan terkait obyek sengketa ini;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai obyek sengketa adalah orang Cina yang mana awalnya orang Cina tersebut sering datang ke rumah Penggugat (Hj. Sulfa Nur) untuk menyewa gudang, lama kelamaan Penggugat (Hj. Sulfa Nur) berikan kunci, tetapi saksi mendengar lama kelamaan orang tersebut menyampaikan bahwa ia menyewa dari Tergugat (Iskandar);
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pelunasan H. Yusuf ke Bank BNI adalah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di dekat obyek sengketa sejak tahun 2000-an dan menurut saksi harga obyek sengketa I sekitar tahun 2000 an adalah sekitar Rp. 26.000.000,00 sedangkan obyek sengketa II ruko di Andita harganya kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta);
- Bahwa Penggugat (Hj. Sulfa Nur) tidak pernah bercerita kepada saksi kalau dia membeli obyek sengketa dan saksi tidak tahu apakah pernah terjadi jual beli di depan notaris;
- Bahwa obyek sengketa II ruko di Jalan Andita pernah disewakan kepada pihak lain;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Hilming Yusuf adalah anak H. Yusuf dan H. Hilming Yusuf adalah adik kandung Penggugat (Hj. Sulfa Nur) dimana H. Hilming Yusuf adalah orang yang sama dengan H. Helming;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat (Hj. Sulfa Nur) membeli obyek sengketa tetapi menurut bapaknya Penggugat (Hj. Sulfa Nur) hutang Tergugat I (Iskandar) di Bank BNI dia yang bayar;
- Bahwa bukan Penggugat (Hj Sulfa Nur) yang datang sendiri ke Bank untuk melunasi melainkan H. Hilming namun saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk melunasi utang tersebut;
- Bahwa sewaktu H. Yusuf datang dari Bank, saksi sedang berada di toko, lalu beliau bilang ke anaknya yaitu Penggugat (Hj. Sulfa Nur) kalau ruko dan gudang sekarang milik Hj. Sulfa Nur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat (Hj. Sulfa Nur) membeli obyek sengketa atau diberi oleh H. Yusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I (Iskandar) mengetahui hutangnya telah dilunasi H. Yusuf atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli antara Penggugat (Hj. Sulfa Nur) dengan adiknya yang bernama H. Hilming;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perintah atau pemberitahuan dari Tergugat I (Iskandar) bahwa obyek sengketa tersebut boleh dijual kalau sudah dilunasi yang saksi tahu H. Yusuf ingin membantu Tergugat I (Iskandar) untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa saksi tahu kalau H. Yusuf sering membayar hutang orang karena sering bersama-sama dengan H. Yusuf jadi dia juga suka cerita kepada saksi kalau ada orang yang dia tolong tetapi yang dia tolong juga yang dia kenal salah satunya adalah Abdul Hakim;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada surat perjanjian antara Tergugat I (Iskandar) dengan H. Yusuf untuk dibayarkan hutang Tergugat I (Iskandar);
- Bahwa lupa kapan pernah menjadi saksi di Pengadilan juga untuk obyek sengketa yang sama dan saksi lupa apa putusannya;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi H. Yusuf meninggal dunia diatas tahun 2005;
- Bahwa di tahun 2000 an Tergugat I (Iskandar) tinggal di Topoyo Mamuju;
- Bahwa Tergugat I (Iskandar) pernah tinggal di Wonomulyo namun saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari H. Yusuf dan Penggugat (Hj. Sulfa Nur) bahwa Tergugat I (Iskandar) belum melunasi pembayaran H. Yusuf ke BNI;
- Bahwa sewaktu H. Yusuf pergi ke Bank BNI untuk melunasi utang H. Yusuf pergi dengan Tergugat I (Iskandar) tetapi sewaktu kembali H. Yusuf hanya sendiri dan Tergugat I (Iskandar) sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I (Iskandar) lewat didepan rumah saksi pada malam sebelum H. Yusuf ke BNI dan saksi melihat Tergugat I (Iskandar) ke rumah H. Yusuf namun saksi tidak melihat dan tidak tahu apa yang dilakukan Tergugat I (Iskandar) di rumah H. Yusuf;

2. **ABD. MUJIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat I ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat II ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, kenal Turut Tergugat I ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, kenal Turut Tergugat II ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, kenal Turut Tergugat III ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, kenal Turut Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah tinggal di obyek sengketa yang merupakan gudang yang terletak Di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten Polman yang batas-batasnya adalah
 - sebelah utara berbatasan dengan jalan;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong/kebun;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Nurhayati;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



- sebelah barat berbatasan dengan rumah Abu Husain;
- Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat (Hj. Sulfa Nur) dengan Tergugat I (Iskandar) ada 2 (dua) obyek sengketa, 1 (satu) gudang di Jalan Muhammadiyah dan 1 (satu) ruko di jalan Andita;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat (Hj. Sulfa Nur) dengan Tergugat I (Iskandar) sehingga dipersengketakan gudang dan ruko tersebut karena ada dua sertifikat;
- Bahwa saksi pernah tinggal di gudang di Jalan Muhammadiyah karena disuruh oleh H. Yusuf dan Penggugat (Hj. Sulfa Nur) sejak tahun 2003 sampai tahun 2005;
- Bahwa saksi pernah kerja di H. Yusuf dan setelah saksi menikah disuruh menempati gudang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik gudang tersebut adalah Penggugat (Hj. Sulfa Nur);
- Bahwa sewaktu saksi pernah tinggal dengan H. Yusuf, disampaikan bahwa gudang di Jalan Muhammadiyah dan ruko di jalan Andita akan dilelang oleh Bank BNI lalu H. Yusuf mencarikan pembeli tetapi tidak ada yang sanggup membeli, lalu H. Yusuf bilang ke Penggugat (Hj. Sulfa Nur) ada uang sama saya kamu yang beli kemudian beberapa hari kemudian saksi disuruh jaga toko karena H. Yusuf mau pergi ke Bank BNI bersama Tergugat I (Iskandar) untuk melunasi hutang di bank;
- Bahwa selama saksi tinggal di gudang, Tergugat I (Iskandar) tidak pernah datang ke gudang tersebut hanya saja kalau ada acara keluarga di Wonomulyo Tergugat I (Iskandar) biasa datang tetapi bukan ke gudang;
- Bahwa menurut saksi obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat karena sudah ditebus di Bank;
- Bahwa setelah obyek sengketa dibeli dan dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I (Iskandar) tidak pernah protes kepada saksi sampai saksi meninggalkan obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa ini pernah digugat oleh Tergugat I (Iskandar) namun belum pernah dieksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa sekarang saksi tinggal dekat dengan obyek sengketa sekitar 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa yang menempati obyek sengketa sekarang adalah orang Cina namanya Ridwan atau Sandi, yang mana awalnya kunci gudang dipegang oleh Penggugat (Hj. Sulfa Nur), lalu Sandi mau mengontrak jadi kunci gudang diserahkan oleh Penggugat (Hj. Sulfa Nur) kepada Sandi namun sekarang saksi tidak tau apakah Sandi masih mengontrak rumah Penggugat (Hj. Sulfa Nur) yang saksi tahu Sandi masih menempati gudang tersebut;
- Bahwa H. Yusuf sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan tepatnya H. Yusuf meninggal dunia karena sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Helming adalah anak H. Yusuf;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara H. Helming dengan obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I (Iskandar) pernah tinggal di obyek sengketa yang di jalan Muhammadiyah dan Tergugat I pernah kerja pada H. Yusuf dan Penggugat (Hj. Sulfa Nur);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat I (Iskandar) yang dilunasi oleh H. Yusuf;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau tahu kalau hutang Tergugat I (Iskandar) yang dibayar H. Yusuf sudah dikembalikan oleh Tergugat I (Iskandar);
- Bahwa awalnya yang punya obyek sengketa adalah Tergugat I (Iskandar), lalu Tergugat I (Iskandar) berhutang di Bank dan mengagunkan kedua obyek sengketa lalu hutangnya dilunasi oleh H. Yusuf orang tua dari Penggugat (Hj. Sulfa Nur), lalu sekarang dasar Penggugat (Hj. Sulfa Nur) menggugat Tergugat I (Iskandar) adalah atas dasar beli dari H. Yusuf namun saksi tidak tahu harga pembeliannya;
- Bahwa H. Helming menjual kepada Penggugat (Hj. Sulfa Nur) karena H. Helming mendapat kuasa dari Tergugat I (Iskandar) untuk menjual;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama tenggang waktu jual beli berdasarkan surat kuasa tadi dengan pelunasan H. Yusuf ke BNI;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Penggugat (Hj. Sulfa Nur) membeli obyek sengketa dari siapa apakah dari H. Helming, H. Yusuf atau Tergugat I (Iskandar);
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat I (Iskandar) memberi kuasa bahwa boleh obyek sengketa dijual melainkan saksi mendengar cerita dari H. Yusuf yang mengatakan kalau ada masalah tanah yang disengketakan, lalu bilang ke Penggugat (Hj. Sulfa Nur) kamu yang beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipakai untuk melunasi hutang di Bank, apakah uang H. Yusuf atau uang Penggugat (Hj. Sulfa Nur);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa yang melunasi hutang H. Yusuf tetapi kuasa untuk menjual diberikan kepada H. Hilming;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I (Iskandar) dan H. Yusuf ke Bank BNI untuk membayar hutang Tergugat I (Iskandar) sewaktu di toko dan H. Yusuf sendiri yang bilang kalau dia mau ke bank dan saksi melihat Tergugat I (Iskandar) ada di luar toko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari H. Yusuf dan Penggugat (Hj. Sulfa Nur) bahwa ada laporan ke polisi bahwa H. Yusuf ada memalsukan tanda tangan Tergugat I (Iskandar);

3. **A. IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat III tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Turut Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi dipanggil sekarang untuk menjadi saksi untuk perkara jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa, yang pertama di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten Polman dan yang kedua di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130 , Wonomulyo Kab.Polman;
- Bahwa jual beli tersebut antara Penggugat ke Tergugat I melalui perantara H. Helming;
- Bahwa saksi mengenal H. Helming dan sepengetahuan saksi H. Helming sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I memberi kuasa kepada H. Helming untuk menjual kedua objek sengketa sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu H. Yusuf menebus hutang 4 (empat) lokasi di Bank yang 2 (dua) diantaranya milik Tergugat I sedangkan 2 (dua) lokasi lainnya adalah milik Abdul Hakim dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dan selain saksi yang mengetahui adalah Tergugat I dan Abd. Muin;
- Bahwa surat kuasa tersebut dibuat bulan November tahun 2007 dan pada bulan November 2007 juga terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang diperantarai H. Helming senilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) objek;
- Bahwa H. Yusuf adalah bapak dari Penggugat dan H. Helming
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah menduduki obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa yang berada di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten Polman berbentuk Gudang sedangkan yang di Kompleks Andita No.28 jalan Jenderal Sudirman 130 , Wonomulyo Kab.Polman berbentuk Ruko usaha jual pakaian Distro;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa yang berada di Jalan Muhammadiyah seluas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) sedangkan yang berada di jalan Andita seluas 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi) namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tinggal di dekat obyek sengketa kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kisaran harga untuk satu obyek sengketa di tahun 2002 sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tanah saja, kalau dengan bangunan sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) keatas namun saksi tidak tahu kisaran harga obyek sengketa untuk sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di obyek sengketa berbentuk gudang yang berada di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten Polman yang pernah tinggal disana adalah Abd. Muin dan sekarang Abd. Muin tinggal kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa terkait jual beli antara Penggugat dengan H. Helming yang diwakili dengan surat kuasa dari Tergugat I saksi tidak melihat sendiri tetapi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri surat kuasa yang dari Tergugat I kepada H. Hilming, sedangkan surat kuasa dari H. Yusuf kepada H. Hilming saya diberitahu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa yang menebus hutang adalah H. Yusuf tetapi surat kuasanya dari Tergugat I kepada H. Hilming bukan ke H. Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 868/Sidodadi, SU/GS tanggal 13 November 1989 No. 2172 atas nama Iskandar, selanjutnya diberi tanda T-1.1;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 330.3/18/5.6.3/2008 diterbitkan di Polewali tanggal 08 Agustus 2008 bahwa Sertifikat Hak Milik No. 868/Sidodadi tercatat atas nama Iskandar, selanjutnya diberi tanda T-1.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1586/Sidodadi, SU/GS tanggal 4 Mei 1994, No. 143 atas nama Iskandar, selanjutnya diberi tanda T-1.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 330.3/19/5.6.3/2008 diterbitkan di Polewali tanggal 08 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda T-1.4;
5. Fotokopi Pencabutan Kuasa Nomor 84 tanggal 26-11-2007, selanjutnya diberi tanda T-1.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 84 tanggal 26-11-2007, selanjutnya diberi tanda T-1.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T-1.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tidak bertanggal, selanjutnya diberi tanda T-1.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa tidak bertanggal, selanjutnya diberi tanda T-1.9;
10. Fotokopi Surat tanggal 31 Juli 2008 perihal Pemblokiran SHM No. 868/Sidodadi dan SHM No. 1586/Sidodadi atas nama Iskandar, selanjutnya diberi tanda T-1.10;
11. Fotokopi Surat tanggal 27 Oktober 2008 perihal "Pemberitahuan & Peringatan", selanjutnya diberi tanda T-1.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/343/XI/2008/SPK tanggal 11 November 2008 tentang sangkaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, selanjutnya diberi tanda T-1.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol. : B/94/III/2009/Reskrim tanggal 6 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda T-1.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol : B/56/IV/2009/Reskrim, tanggal 29 April 2009, selanjutnya diberi tanda T-1.14;
15. Fotokopi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2008/PN Pol, selanjutnya diberi tanda T-1.15;
16. Fotokopi Putusan Nomor 373/PDT/2009/PT MKS, selanjutnya diberi tanda T-1.16;
17. Fotokopi Putusan Nomor 2769K/PDT/2010/Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T-1.17;
18. Fotokopi Putusan No. 3/Pdt.G/2015/PN Pol, selanjutnya diberi tanda T-1.18;
19. Fotokopi Putusan Nomor 166/Pdt/2016/PT MKS, selanjutnya diberi tanda T-1.19;
20. Fotokopi Putusan Nomor 508K/PDT/2017/Mahkamah Agung, selanjutnya diberi tanda T-1.20;
21. Fotokopi Putusan Nomor 22/PDT.BTH/2018/PN. Pol, selanjutnya diberi tanda T-1.21;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi permohonan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 508 K/PDT/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 166/PDT/2016/PT.MKS. juncto Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 3/Pdt/G2015/PN.Pol, selanjutnya diberi tanda T-1.22;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti T-1.1, T-1.3, T-1.6, T-1.7, T-1.8, T-1.9 dan T-1.22 berupa fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu :

1. **SULTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat III tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, kenal Turut Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah gudang yang terletak di jalan Muhammadiyah Wonomulyo Kabupaten Polman dan ruko yang berada di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Wonomulyo Kab.Polman namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua obyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik gudang dan ruko tersebut adalah Tergugat I (Iskandar) dan saksi mengetahui hal tersebut karena pernah ikut kerja dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi bekerja menjual bahan campuran sekaligus menjaga toko di Jalan Muhammadiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja pada Tergugat I, setahu saksi yang menguasai obyek sengketa berbentuk gudang tersebut adalah Tergugat I (Iskandar) dan tidak ada orang lain;
- Bahwa setahu saksi ruko yang terletak di kompleks Andita dikuasai oleh Tergugat I (Iskandar) namun saksi tidak mengetahui apakah masih dikuasai sampai sekarang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua obyek sengketa berupa Gudang dan Ruko tersebut pernah dialihkan, dipinjamkan, dijual atau dihibahkan Tergugat I ke orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi gudang yang di Jalan Muhammadiyah ditempati oleh teman Tergugat I sedangkan Ruko yang di Jalan Andita saksi tidak mengetahui siapa yang menempati;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I berhutang ke Bank BNI karena pernah ikut mengantar Tergugat I ke Bank BNI namun saksi tidak mengetahui Tergugat I bertemu dengan siapa di Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang Tergugat I dan bagaimana kelanjutannya apakah telah dibayarkan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitan Penggugat (Hj. Sulfa Nur) dengan perkara ini;
- Bahwa H. Yusuf adalah bapak kandung Penggugat (Hj. Sulfa Nur) namun saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan Hj. Yusuf;
- Bahwa kedua obyek sengketa yang berada di jalan Muhammadiyah dan Komplek Andita tersebut pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua obyek sengketa tersebut telah bersertifikat dan saksi mengetahui hal tersebut karena pernah disuruh oleh Tergugat I untuk memfotocopy sertifikat tersebut;
- Bahwa kedua sertifikat tersebut tercatat atas nama Tergugat I (Iskandar) dan kedua sertifikat tersebut pernah dijaminkan di bank BNI Polewali untuk jaminan pelunasan utang Tergugat I (Iskandar) namun saksi lupa tahun berapa dijaminkan;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 (enam) tahun saksi bekerja dengan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I (Iskandar) namun saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I (Iskandar) memperoleh kedua obyek tersebut;
- Bahwa tetangga saksi sewaktu saksi tinggal di Jalan Muhammadiyah tetangga saksi adalah sebelah barat Abu Husain, kalau sebelah selatan Hj. Nurhayati, kalau sebelah timur tanah kosong, kalau sebelah utara jalanan;
- Bahwa selama ini saksi pernah lewat obyek sengketa yang di Jalan Muhammadiyah dan saksi melihat yang tinggal disana adalah teman Tergugat I yang bernama Ridwan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I pernah bekerja pada H. Yusuf namun saksi tidak tahu berapa lama;

2. **MUH. NAJI BULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat I ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat II ada hubungan keluarga jauh dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat I tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, tidak kenal Turut Tergugat III tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, kenal Turut Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I (Iskandar) adalah masalah tanah, namun saksi tidak mengetahui letak tanah tersebut;
- Bahwa pada umur 15 (lima belas) tahun saksi pernah tinggal di Polewali Mamasa (Polmas) tepatnya di Wonomulyo bersama dengan Tergugat I (Iskandar) di bangunan berbentuk gudang yang dipergunakan untuk usaha milik Tergugat I (Iskandar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I mempunyai hutang ke Bank BNI atau tidak;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Hj. Sulfa Nur) karena merupakan tetangga sewaktu saksi tinggal bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua (Bapak) atau saudara dari Penggugat (Hj. Sulfa Nur);
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah Tergugat I yang di Wonomulyo namun saksi tidak mengetahui darimana Tergugat I mendapatkannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat suka lewat depan rumah kalau mau ke pasar dan sepengetahuan saksi Tergugat II bersaudara dengan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kredit atas nama Iskandar No. 96/PLW/2/1325/R Tanggal 5 Desember 1996, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TTIV.1;
2. Fotokopi Slip setoran lunas tanggal 27 Desember 2002, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TTIV.2;
3. Fotokopi Tanda Terima dan Surat Kuasa Penerima Jaminan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TTIV.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 96.790 tanggal 5 Desember 1996, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TTIV.4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 96.789 tanggal 5 Desember 1996, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TTIV.5;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat IV terhadap objek

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang terletak di Jalan Muhammadiyah, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan di Kompleks Andita No. 28 Jalan Jenderal Sudirman 130, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang hasil pemeriksaan selengkapnya telah digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengajukan kesimpulan (konklusi) masing-masing tertanggal 1 April 2019 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi: _

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat IV telah hadir masing-masing kuasa di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus untuk itu, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Error In Persona, oleh karena Penggugat tidak menarik pihak notaris yang telah membuat surat kuasa Nomor 84 tersebut sebagai pihak dalam gugatan;
2. Adanya penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yang mana perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah adalah perbuatan



berbeda yang harus berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan;

3. Gugatan yang kabur (obscuur libel), bahwa dalam posita Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum tindakan / perbuatan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (2) R.Bg. dan Pasal 162 R.Bg. menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Error In Persona oleh karena Penggugat tidak menarik pihak notaris yang telah membuat surat kuasa Nomor 84 tersebut sebagai pihak dalam gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berperkara" dan dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*legitima persona Standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang error in persona tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta gugatan yang kabur (obscuur libel) oleh karena dalam posita Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum tindakan / perbuatan orang tua Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa kedua eksepsi tersebut telah menyangkut esensi dari gugatan Penggugat dan telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi inipun Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi dari Tergugat I tersebut ditolak untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah membeli kedua obyek sengketa dengan melunasi harga pembelian tanah dimaksud kepada Alm. H. Muh. Yusuf dengan sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai kompensasi penebusan melunasi hutang kredit dari Tergugat I oleh Alm. H. Muh. Yusuf atas kedua bidang tanah tersebut kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), oleh karenanya Penggugat lah yang berhak atas kedua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I, dan surat kuasa No. 84 dibuat dikarenakan Alm. H. Hilming Yusuf mengatakan hendak membantu Tergugat I untuk mencari pembeli atas tanah milik Tergugat tersebut bukan untuk memperlancar proses jual-beli dengan Penggugat, selain itu surat kuasa yang diberikan kepada Alm. H. Hilming Yusuf dipergunakan untuk perbuatan hukum yang tidak pernah terjadi yaitu kesepakatan jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I serta perbuatan Lurah Sidodadi yang mengeluarkan surat keterangan jual-beli adalah tidak sah, dikarenakan untuk melakukan peralihan suatu benda tetap, dalam hal ini adalah tanah maka dokumen surat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah perjanjian jual-beli atau akta jual-beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat dari domisili obyek jual-beli) atau PPAT bukan surat keterangan jual-beli;

Menimbang, bahwa menurut para pihak adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi seluas 253 m², yang terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi seluas 83 m², yang terletak di Kompleks Andita No. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, yang mana para pihak sepakat tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalihkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disangkal oleh para pihak maka yang harus dianggap terbukti dalam perkara ini bahwa kedua obyek sengketa awalnya adalah milik Tergugat I (Iskandar) sebagaimana isi bukti surat tertanda P-3 yang identik dengan bukti surat tertanda T-I.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 868 Sidodadi dan bukti surat tertanda P-4 Sertifikat Hak Milik No. 1586 Sidodadi yang identik dengan bukti surat tertanda T-I.3, namun yang kemudian menjadi pertanyaan apakah telah terjadi peralihan hak dari Tergugat I (Iskandar) kepada Penggugat (Hj. Sulfa Nur) atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap kedua obyek sengketa dalam perkara ini sebelumnya telah diajukan gugatan dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Pol (vide bukti T-I.15) jo. Putusan Nomor 373/PDT/2009/PT. MKS (vide bukti T-I.16) jo. Putusan Nomor 2769K/PDT/2010 (vide bukti T-I.17) yang kemudian diajukan gugatan serta merta guna penyempurnaan amar putusan sebagaimana Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN. Pol (vide bukti T-I.18) jo. Putusan Nomor 166/PDT/2016/PT. MKS (vide bukti T-I.19) jo. Putusan Nomor 508K/PDT/2017 (vide bukti T-I.20) dan telah pula diajukan gugatan perlawanan dengan putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2018/PN. Pol (vide bukti T-I.21) hingga akhirnya Tergugat I (Iskandar) telah mengajukan permohonan eksekusi atas kedua obyek tersebut (vide bukti T-I.22);

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-1 yang identik dengan bukti surat tertanda T-I.1 berupa surat kuasa nomor 84 tertanggal 26 November 2017 yang dibuat dihadapan notaris Susi Ua'Saruran, bukti bertanda P-2 berupa surat keterangan Jual-Beli tertanggal 27 Desember 2007, bukti bertanda P-5 yang identik dengan bukti bertanda T-I.7 berupa Surat Kuasa tertanggal 27 Desember



2002, bukti bertanda P-6 yang identik dengan bukti surat bertanda T-I.8 berupa Surat Kuasa untuk melakukan penjualan tanpa tanggal, bukti bertanda P-7 yang identik dengan bukti bertanda T-I.9 berupa Surat Kuasa untuk melakukan penjualan tanpa tanggal, bukti bertanda T-I.5 berupa Pencabutan Surat Kuasa Nomor 84 tanggal 26 November 2007, bukti bertanda P-13 berupa slip setoran tunai di Bank BNI tertanggal 25 September 2007, bukti bertanda T-I.12 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/343/XI/2008/SPK tanggal 11 November 2008 tentang sangkaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, bukti bertanda T-I.13 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol. : B/94/III/2009/Reskrim tanggal 6 Maret 2009, dan bukti bertanda T-I-14 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol : B/56/IV/2009/Reskrim, tanggal 29 April 2009, seluruhnya telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 373/PDT/2009/PT. MKS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa :

- "Menimbang, bahwa Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) mendalilkan bahwa pada tahun 2003 ia pernah memberi kuasa dibawah tangan kepada Tergugat I (H. Muh. Yusuf) untuk menjual tanah dan bangunan SHM No. 868 dan SHM 1586/Sidodadi milik Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) pada Turut Tergugat BNI 1946 Cabang Polewali (Turut Tergugat IV dalam perkara ini)"
- "Menimbang, bahwa surat kuasa yang ditandatangani Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) adalah surat kuasa tahun 2003, sedangkan perbuatan Tergugat I (H. Muh. Yusuf) melunasi dan mengambil SHM No. 868 / Sidodadi dan SHM No. 1586 / Sidodadi dengan mempergunakan surat kuasa tahun 2002, dimana Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I (H. Muh. Yusuf) untuk melunasi hutang dan menebus SHM milik Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) tersebut"
- "Menimbang, bahwa bukti P-7 (sama dengan bukti P-5 dan bukti T-1.7 dalam perkara ini) dan bukti P-8 (sama dengan bukti P-6 = bukti T-1.8 dan bukti P-7 = bukti T-I.9 dalam perkara ini) adalah dua surat kuasa yang isinya sama yaitu melunasi pinjaman dan mengambil atau menerima dokumen / SHM milik Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini), surat kuasa inilah yang menurut Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) tidak pernah diberikan kepada Tergugat I (H. Muh. Yusuf) karena Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) hanya memberikan kuasa menjual pada tahun 2003 dan hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut SHM No. 868/Sidodadi dan



SHM No. 1586/Sidodadi digunakan untuk melunasi hutang Penggugat pada BNI Cabang Polewali (Turut Tergugat) (Turut Tergugat I V dalam perkara ini);

- “Menimbang, bahwa dari bukti T.1-2-3-4 (sama dengan bukti P-9 = bukti TT-IV.3 dalam perkara ini) pada tanggal 27 Desember 2002 Pihak PT. BNI 1946 Cabang Polewali (Turut Tergugat IV dalam perkara ini) telah memberikan kepada Tergugat I (H. Muh. Yusuf) berupa asli SHM atas nama Iskandar dan SHM No. 1586 dokumen tersebut tidak lagi menjadi jaminan di BNI 1946 Cabang Polewali (Turut Tergugat IV dalam perkara ini) karena kredit lunas”
- “Menimbang, bahwa Tergugat I (H. Muh. Yusuf) seharusnya setelah ia menerima dokumen dan SHM atas nama Iskandar tersebut dari Turut Tergugat (Turut Tergugat IV dalam perkara ini) menyampaikan atau melaporkan kepada Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) dengan memperlihatkan dokumen dan SHM tersebut, akan tetapi Tergugat I (H. Muh. Yusuf) bahkan Tergugat I (H. Muh. Yusuf) mempergunakan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2002 (bukti P-7) (sama dengan bukti P-5 dan bukti T-1.7 dalam perkara ini) dan surat kuasa tanpa tanggal (bukti P-8) (sama dengan bukti P-6 = bukti T-1.8 dan bukti P-7 = bukti T-I.9 dalam perkara ini) yang menurut Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) tidak memberikan surat kuasa seperti itu, sehingga Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) melaporkan ke polisi sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-11 (sama dengan bukti T-I.12 dalam perkara ini), P-12, P-13 (sama dengan bukti T-I.13 dalam perkara ini) dan berdasarkan bukti P-14 (sama dengan bukti T-I.14 dalam perkara ini) tanda tangan Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) non identik dengan tanda tangan pada surat kuasa untuk melakukan pelunasan pinjaman atau kredit dan untuk melakukan pengembalian jaminan di Bank BNI Cabang Polewali (Turut Tergugat IV dalam perkara ini)”
- “Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun lamanya Tergugat I (H. Muh. Yusuf) menyimpan SHM No. 868/Sidodadi dan SHM No. 1586/Sidodadi tanpa memberitahukan kepada Penggugat keberadaan kedua SHM tersebut bahkan Tergugat II (H. Hilming Yusuf) menghubungi Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) agar membuat surat kuasa menjual (bukti P-6 yang sama dengan bukti T1.2.3-3, dalam perkara ini sama dengan bukti P-1 dan T-I.6) dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Desember 2007 Tergugat II (H. Hilming Yusuf) menjual ruko bersama



tanah dan bangunan (SHM No. 1586 dan SHM No. 868) dengan penjualan akta dibawah tangan dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah terlalu murah apalagi penjualan tidak dilakukan di hadapan PPAT dan itupun sehari setelah kuasa menjual diberikan kepada Tergugat II (H. Hilming Yusuf)”

- “Menimbang, bahwa setelah Tergugat II (H. Hilming Yusuf) selesai menjual tanah-bangunan-ruko tersebut kepada Tergugat III (Penggugat dalam perkara ini), Tergugat II (H. Hilming Yusuf) tidak menyampaikan lagi kepada Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) hasil penjualan selaku pemilik barang / tanah bangunan dan ruko sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban seorang penerima kuasa”
- “Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Tergugat (H. Muh. Yusuf. H. Hilming Yusuf dan Hj, Sulfa Nur) tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah suatu perbuatan yang melawan hukum”
- “Menimbang, bahwa walaupun Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) telah memberi kuasa kepada Tergugat II (H. Hilming Yusuf) akan tetapi Tergugat II (H. Hilming Yusuf) tidak berkonsultasi mengenai harga jual dan tidak pula menyampaikan hasil penjualan tanah-bangunan-ruko tersebut kepada Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) dan itu berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama, padahal Tergugat II (H. Hilming Yusuf) berkewajiban akan hal itu”
- “Menimbang, bahwa oleh karena itu dari sejak pelunasan hutang dan pengambilan dokumen SHM-SHM tersebut pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Tergugat I (H. Muh. Yusuf) dengan nilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh kemudian dengan masa tenggang waktu waktu 5 (lima) tahun baru ada transaksi jual-beli tanah-bangunan-ruko dengan harga hanya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pula sekedar untuk menutupi pelunasan hutang Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) tersebut padahal nilai mata uang dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun tentu mengalami perubahan nilai uang (laju inflasi), dan kalau memang ternyata harga tanah-bangunan-ruko hanya Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) mengapa Penggugat (Tergugat I) dalam perkara ini dikirim lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Tergugat II (H. Hilming Yusuf) (liat bukti T.1.2.3-1 dan keterangan saksi Taufik) (dalam perkara ini sama dengan bukti P-13) padahal Penggugat (Tergugat I dalam perkara ini) sudah ditolong dilunasi hutang oleh Tergugat I (H. Muh. Yusuf) dan yang menjual adalah Tergugat II (H. Hilming Yusuf)”



- “Menimbang, bahwa serentetan fakta-fakta tersebut bila dikaitkan dengan bukti T.1.2.3-2 (sama dengan bukti P-2 dalam perkara ini) ternyata ada itkad buruk di dalam transaksi jual-beli tanah-bangunan-ruko tersebut, apalagi dilakukan hanya di bawah tangan tanpa melalui PPAT, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Tergugat II (H. Helming Yusuf) selaku penerima kuasa harus transparan dan berdasarkan azas kesepakatan dan kepatutan nilai harga yang wajar”
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menyatakan surat keterangan jual beli tanggal 27 Desember 2007 (Vide bukti P-2 dalam perkara ini) dalam perkara ini adalah tidak sah”
- “Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya surat keterangan jual-beli tanggal 27 Desember 2007 (Vide bukti P-2 dalam perkara ini) maka penguasaan Tergugat (Hj. Sulfa Nur / Penggugat dalam perkara ini) atas obyek sengketa adalah tidak sah pula”

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat pokok yang diajukan dalam perkara ini pada dasarnya sama dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara Putusan Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Pol (vide bukti T-I.15) jo. Putusan Nomor 373/PDT/2009/PT. MKS (vide bukti T-I.16) jo. Putusan Nomor 2769K/PDT/2010 (vide bukti T-I.17) maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Nomor 373/PDT/2009/PT. MKS (vide bukti T-I.16) sebagaimana telah diuraikan diatas dan menyatakan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27 Desember 2007 (Vide bukti P-2) dalam perkara ini adalah tidak sah dan dengan tidak sahnya surat keterangan jual-beli tanggal 27 Desember 2007 tersebut maka penguasaan Hj. Sulfa Nur (Penggugat) atas obyek sengketa adalah tidak sah pula;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-11 berupa permohonan fiat roya atas SHM No. 620/Matakali dan SHM No. 649/Matakali keduanya atas nama pemegang hak Abdul Hakim, oleh karena bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-12 berupa Kuitansi pembelian / pelunasan kedua obyek sengketa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Surat Keterangan Jual Beli tanggal 27 Desember 2007 sudah dinyatakan tidak sah maka terhadap bukti surat ini harus pula dinyatakan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Helming, bukti bertanda P-15 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar dan bukti bertanda P-16 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hatina oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok persoalan dalam perkara ini maka Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-17 berupa Surat Tanda Penerimaan dan bukti bertanda P-18 berupa Surat Perintah Penyitaan 1 (satu) lembar surat kuasa untuk melakukan pelunasan pinjaman kredit di Bank BNI justru memperkuat dalil bantahan Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa telah dilakukan laporan ke pihak kepolisian terkait dugaan pemalsuan tandatangan atas nama Iskandar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-19 berupa Surat Penyampaian Keterangan No : Plw/8/222 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menjelaskan jawaban pihak Bank BNI (Persero) Tbk (Turut Tergugat IV) terhadap permintaan informasi Hj. Sulfa dan bukti surat tersebut tidak menjelaskan apakah telah terjadi peralihan hak atas kedua obyek sengketa atau tidak sehingga bukti surat tersebut patut dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-32 Majelis Hakim berpendapat surat tersebut merupakan Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-32 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 menyatakan bahwa "Surat Petok Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petok Pajak Bumi dan Bangunan tersebut", sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bertanda P-33 berupa Surat Somasi I (Pertama) dari Hj. Sulfa Nur tertanggal 09 April 2015 kepada sdr. Ridwan Alias Sandi dan bukti tanda P-34 Surat Somasi II (Kedua) dari Hj. Sulfa Nur tertanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada sdr. Ridwan Alias Sandi sebagai

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengontrak obyek sengketa yang terletak di Jalan Muhammadiyah Wonomulyo Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar dari Penggugat, hanya menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan teguran kepada pihak yang mengontrak obyek sengketa dan atas somasi tersebut kemudian diajukan laporan ke pihak yang berwajib berdasarkan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/146/V/2015/SPKT tertanggal 21 Mei 2015 oleh Pelapor Hj. Sulfah Nur Binti H. Yusuf terhadap Terlapor Ridwan Alias Sandi pada Kepolisian Republik Indonesia Resort Polewali Mandar (vide bukti tertanda P-35) sehingga oleh pihak kepolisian diterbitkanlah Surat Kepolisian Republik Indonesia Resort Polewali Mandar, No.B/129/V/2015/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Perkara kepada Hj. Sulfa Nur tertanggal 23 Mei 2015 (vide bukti bertanda P-36) namun bukti surat tersebut tidaklah menerangkan perihal apakah telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa atau tidak, lagipula berdasarkan keempat bukti surat tersebut tidak terlihat dengan jelas apakah laporan atas nama sdr. Ridwan Alias Sandi tersebut berlanjut ke tahap pemeriksaan lebih lanjut atau tidak, sehingga terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yang belum dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1.2 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 330.3/18/5.6.3/2008 dan bukti bertanda T-1.4 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 330.3/19/5.6.3/2008 semakin menguatkan dalil Tergugat I bahwa kedua obyek sengketa adalah milik Tergugat I hal mana didukung oleh keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Iskandar Sawe, saksi Abd. Muin dan saksi A. Idris maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I yakni saksi Sultan dan saksi Muh. Naji Bullah yang mana tidak ada satupun dari saksi tersebut yang mengetahui dengan pasti apakah telah terjadi peralihan hak atas kedua obyek sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1.10 berupa Surat Pemblokiran SHM No. 868/Sidodadi dan SHM No.1586/Sidodadi tertanggal 31 Juli 2008 dan bukti bertanda T-1.11 berupa Surat Pemberitahuan dan Peringatan tertanggal 27 Oktober 2008 juga menegaskan bahwa Tergugat I adalah orang yang berhak atas kedua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat IV yang belum dipertimbangkan sebelumnya;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda TT-IV.1 berupa Surat Keputusan Kredit atas nama Iskandar No. 96/PLW/2/1325/R Tanggal 5 Desember 1996, bukti bertanda TT-IV.4 berupa Perjanjian Kredit No. 96.790 tanggal 5 Desember 1996 dan bukti bertanda TT-IV.5 berupa Perjanjian Kredit No. 96.789 tanggal 5 Desember 1996, pada pokoknya hanya menerangkan bahwa terhadap kedua obyek sengketa sebelumnya telah diikat oleh perjanjian kredit antara Tergugat I (Iskandar) dengan pihak Turut Tergugat IV (PT. Bank BNI Persero, Tbk.) dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal 27 Desember 2018 (vide bukti TT-IV.2) sehingga sertifikat yang menjadi jaminan perjanjian kredit tersebut telah diserahkan kembali oleh pihak Turut Tergugat IV (PT. Bank BNI Persero, Tbk.) kepada H. Muh. Yusuf, namun keseluruhan bukti surat yang diajukan Turut Tergugat IV tersebut tidak ada yang menerangkan peralihan hak dari Tergugat I (Iskandar) kepada Penggugat (Hj. Sulfa Nur);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I telah mampu membuktikan dalil bantahannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.414.000,00 (empat juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, oleh

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTI S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III ataupun kuasanya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 2.568.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.750.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 4.414.000,00

(empat juta empat ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)